



**Siaran Pers**  
**Pengadilan Distrik Oe-Cusse**  
**5 Agustus 2015**

**Pengadilan Distrik Oe-cusse menghukum 6 bulan penjara efektif atas terdakwa kekerasan dalam rumah tangga selama masa penangguhan penjara**

Pada tanggal 31 Juli 2015, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menghukum terdakwa TL dengan hukuman 6 bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya pada tanggal 30 April 2015, iha Distritu Oe-Cusse.

Putusan penjara efektif merupakan pemberatan dari tindakan terdakwa menurut pasal 73 ayat 2 KUHP karena terdakwa melakukan tindakan pidana selama periode penangguhan. Selain itu, terdakwa juga secara otomatis melanggar pasal 72 KUHP, dan harus mematuhi hukuman 1 tahun penjara yang telah diterapkan pada tindak pidana sebelumnya.

JSMP menyambut baik putusan efektif 6 bulan penjara tersebut karena terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya yang dihukum oleh pengadilan sebelumnya .□

JSMP berharap bahwa putusan ini dapat menjadi efek jera bagi terdakwa dan orang lain untuk menjauhkan diri dari kekerasan terhadap anggota keluarga mereka, karena keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua anggota keluarga.

“Putusan ini sebagai sebuah kemajuan di pengadilan untuk memperkuat ketentuan KUHP dan konsisten dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. Ini penting sekali untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa siapa saja yang tidak mematuhi putusan pengadilan harus mempertanggungjawabkannya,” kata Direktur Sementara JSMP, Casimiro dos Santos.

JSMP juga berpandangan bahwa putusan ini dapat dijadikan referensi bagi pengadilan lainnya agar tidak boleh ragu-ragu menghukum para terdakwa, apabila ada kebutuhan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara efektif agar menjamin keadilan bagi korban dan mencegah tindakan yang sama di masa mendatang.

Dalam pasal 72 KUHP menentukan bahwa:

*Jika dalam masa penangguhan penjara terpidana tidak memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan diputus bersalah atas kejahatan lain, pengadilan harus mempertimbangkan keadaan-keadaan ini dan boleh merubah penangguhan pertama, merubah kewajiban-kewajiban yang dibebankan atau sungguh-sungguh menegur terpidana, sesuai keadaan dalam kasus itu.*

Selanjutnya pasal 73 (2) KUHP menentukan bahwa :

*Penangguhan terhadap pidana penjara harus dicabut jika dalam masa penangguhan terpidana melakukan kejahatan dengan sengaja yang diancam hukuman penjara.*

Dalam kasus ini, JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 April 2015 kurang-lebih pada pukul 08:30 pagi, terdakwa mencekik leher korban, menampar pipi kiri dan kanan korban masing-masing dua kali dan memukul dua kali di bahu. Karena korban merasa sakit, korban mengambil sebatang kayu, memukul punggung terdakwa sekali. Namun terdakwa melawan reaksi korban tersebut dan menendang sekali di pinggul korban.

Kasus ini terjadi karena korban mencari tahu mengenai perihal terdakwa yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Namun terdakwa tidak menjawab sehingga korban merobek baju dan celana terdakwa ketika terdakwa bersiap-siap berangkat kerja.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan memiliki 5 orang anak.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan pidana penjara efektif terhadap terdakwa karena terdakwa mengulangi perbuatannya. Menurut JPU bahwa penjara efektif sebagai cara untuk mencegah tindakan terdakwa dan orang lain untuk menjauhkan diri dari kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut karena terdakwa melakukan pembelaan diri secara sah pada saat korban merobek baju dan celananya. Namun apabila, pengadilan memiliki pandangan lain, mohon keadilan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Sebelumnya, pada bulan April dan Mei 2014, Pengadilan Oe-Cusse telah menerapkan dua hukuman berbeda masing-masing 6 bulan penjara dan 1 tahun penjara atas dua tindak pidana kekerasan domestik berbeda. Informasi lengkap mengenai kedua kasus tersebut dapat dilihat di website : [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl) dalam siaran pers edisi April dan Mei 2014.

Persidangan tersebut dipimpin oleh hakim João Ribeiro, JPU diwakili oleh Ambrosio Rangel Freitas dan terdakwa didampingi oleh Afonso Gomes Fatima. Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara: 134/krim/2015/TDO.

<p>Siaran Pers ini diperbanyak dengan dukungan dari USAID sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan No. -486-A-13-00007 untuk program “Ba Distrito” di Timor-Leste, yang implementasinya dikelola oleh Counterpart International dengan mitranya. JSMP yang bertanggungjawab atas semua isi dan pendapat dari Ringkasan Kasus ini dan tidak mencerminkan pendapat dan ide dari USAID”</p>
--

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur Sementara JSMP

E-mail: [santos.cas76@gmail.com](mailto:santos.cas76@gmail.com)

Telepon: 3323883/77257466